

**PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PERZINAAN SECARA ADAT DI JORONG KANDANG
MELABUNG, KABUPATEN TANAH DATAR**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

ANGGITA JONESTI

NPM: 2110012111187

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**


Reg. No.: 01/PID-02/III-2025

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
Reg. No.: 01/PID-02/III-2025

Nama : **Anggita Jonesti**
Nomor : **2110012111187**
Bagian : **Hukum pidana**
Judul Skripsi : **Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Secara Adat
di Jorong Kandang Melabung, Kabupaten Tanah Datar**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing)



PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERZINAAN SECARA ADAT DI JORONG KANDANG MELABUNG, KABUPATEN TANAH DATAR

Anggita Jonesti¹, Uning Pratimaratri¹

¹ Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta

E-mail: anggitajonesti520@gmail.com pratimaratri@bunghatta.ac.id

ABSTRACT

In Minangkabau society, adultery is regulated in the Nan Duopuluh Law. Violations of these provisions are punishable by fines, marriage, or exile according to custom. This research aims to analyze the mechanism for resolving the crime of adultery in Jorong Kandang Melabung and the role of niniak mamak in the resolution process. Problems raised in this research: (1) What is the mechanism for resolving adultery cases in Jorong Kandang Melabung, Tanah Datar Regency? (2) What is the role of niniak mamak in the process of resolving the crime of adultery in Jorong Kandang Melabung, Tanah Datar Regency? This research is sociological juridical. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques include interviews and document studies. Data was analyzed qualitatively. Based on the research results, it was concluded: (1) the resolution of adultery cases was carried out through traditional deliberations involving the niniak mamak, the perpetrator's family, and community leaders. The sanctions given can be in the form of customary fines, forced marriage, or even expulsion from the nagari, depending on the level of the violation committed. (2) Niniak mamak has a central role in resolving adultery cases by ensuring that every decision of the traditional deliberation remains based on the principle of "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah". Although customary law is still effective in maintaining social harmony, the challenges of modernization and development of national law are factors that need to be considered so that customary-based solutions remain relevant and accepted by the wider community

Keywords: Adultery, Customary Law, Niniak Mamak, Dispute Resolution, Minangkabau.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perzinaan merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam hukum Indonesia dan dianggap sebagai pelanggaran norma hukum maupun norma sosial. Perzinaan sering dikaitkan dengan pelanggaran terhadap nilai-nilai kesucilaan dan kebiasaan serta norma yang berlaku dalam masyarakat Indonesia yang beragam. (Mulyana, 2018, 45–48)

Berdasarkan Pasal 284 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP 1946), Perzinaan dianggap sebagai tindak pidana jika yang melakukannya sudah menikah dengan orang lain di luar nikahnya. Selain itu, menurut Pasal 284, perzinaan merupakan delik aduan yang hanya dapat ditangani atas pengaduan dari orang yang dirugikan. (Sudarto, 1983, 112–115)

Dalam hukum adat, perzinaan sering kali memiliki pengertian yang lebih luas dan dapat bervariasi sesuai dengan kebiasaan setempat. Dua orang yang belum menikah melakukan hubungan seks di luar nikah juga dianggap sebagai perzinaan di beberapa daerah, meskipun mereka tidak terikat dalam pernikahan dengan orang lain.

Di Indonesia, hukum formal dan hukum adat saling berkaitan yang dapat bersifat komplementer maupun konflik. Dalam konteks perzinaan, hukum formal yang diatur dalam Pasal 284 KUHP yang menyatakan pelaku perzinaan dapat diancam hukuman penjara jika salah satu pelaku perzinaan telah menikah secara sah dengan orang lain. Memerlukan pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Sementara hukum adat memungkinkan masyarakat menyelesaikan kasus secara langsung melalui musyawarah adat tanpa perlu pengaduan resmi. (arifuddin, 2008)

Di Jorong Kandang Melabung, hukum adat sangat berperan dalam mengatur perilaku masyarakat, termasuk dalam menangani pelanggaran moral yang dianggap serius seperti perzinahan. Hukum adat ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga dapat menyelesaikan konflik dengan mengutamakan keadilan sosial dan musyawarah.

Permasalahan hukum pidana di Minangkabau diatur dengan *Undang-Undang Nan Duo Puluah*. Undang-Undang ini dipisahkan menjadi dua bagian: *Undang-Undang Nan Duo Baleh*, yang terdiri dari: *Tatumbang taciak, tatando tabeti, tacancang tarageh, taikek takabek, talala takaja, tahambek tapukua, baurie bak sipasin bajojak bak bakiak, onggang lalu atah jatuah, condong mato urang banyak, bajua bamurah-murah, bajalan bagogeh-gogeh, dibao pikek dibao langau*, Undang-Undang ini mengatur mengenai pelanggaran yang terkait dengan Undang-Undang Nan Salapan, mencakup tindak pidana berat yang meliputi: *Tikam bunuah, upeh racun, samun saka, siai baka, maliang curi, dago dagi, kicuah kicang, sumbang salah*, yang berfokus pada pengaturan tindak pidana. (WordPress, 2013)

Undang-Undang Nan Duo Puluah, juga disebut sebagai "*sumbang salah tagak babateh*," mengatur penyelesaian kasus perzinahan berdasarkan hukum pidana adat Minangkabau. Perzinahan tidak disukai dalam situasi ini dan tidak tunduk pada penilaian adat. Untuk mengadili kasus tersebut, kedua belah pihak dipanggil ke balai adat.

Oleh karena itu, untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial di masyarakat, penyelesaian kasus ini sering melibatkan pemangku adat, tokoh agama, dan keluarga yang terlibat. Proses penyelesaian ini menekankan pentingnya musyawarah untuk mufakat, pengakuan kesalahan, dan tanggung jawab sosial, di mana pelaku perzinahan diminta bertanggung jawab terhadap hukum adat dan komunitas secara keseluruhan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul: **“PROSES**

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERZINAAN SECARA ADAT DI JORONG KANDANG MELABUNG, KABUPATEN TANAH DATAR.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian di atas, dapat penulis kemukakan beberapa rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian kasus perzinahan di Jorong Kandang Melabung, Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana peran niniak mamak dalam proses penyelesaian tindak pidana perzinahan di Jorong Kandang Melabung, Kabupaten Tanah Datar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penyelesaian kasus perzinahan di Jorong Kandang Melabung Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk menganalisis peran tokoh adat dalam proses penyelesaian tindak pidana perzinahan di Jorong Kandang Melabung, Kabupaten Tanah Datar.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis sosiologis. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen, Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penyelesaian Kasus Perzinahan di Jorong Kandang Melabung, Kabupaten Tanah Datar

Mekanisme penyelesaian kasus perzinahan di Jorong Kandang Melabung didasarkan pada norma adat Minangkabau yang menjunjung tinggi prinsip "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*". Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada, Dt. Bilang sakato menyebutkan bahwa terakait kasus zina yang terjadi kasusnya diselesaikan hanya oleh niniak mamak. Berikut proses penyelesaian menurut adat; (Dt. Bilang Sakato, Januari 2, 2025)

1. Proses Pelaporan

Ketika masyarakat menduga adanya perzinaan, langkah awal adalah melaporkan kasus tersebut kepada pihak yang berwenang secara adat, yaitu Niniak Mamak.

2. Musyawarah Adat
Setelah laporan diterima, Niniak Mamak akan mengadakan musyawarah adat. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga pelaku, keluarga korban, dan tokoh adat lainnya.
3. Sanksi Adat
Sanksi adat untuk kasus perzinaan di Jorong Kandang Melabung beragam, tergantung pada tingkat kesalahan dan dampaknya terhadap masyarakat.
 - a Sanksi Sosial
 - b Denda Adat (Uang Adat)
 - c Pengakuan Kesalahan
 - d Pernikahan Paksa
4. Pelaksanaan Keputusan
Pelaku diharapkan mematuhi keputusan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab sosial.
5. Pemulihan Keharmonisan Sosial
Pihak yang bersengketa diajak untuk saling memaafkan dan melanjutkan kehidupan bermasyarakat.

Data terkait kasus zina yang terjadi di Jorong Kandang Melabung Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat dalam tabel berikut ini, yang menggambarkan frekuensi dan rincian kejadian tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

Data Kasus Zina di Jorong Kandang Melabung, Kabupaten Tanah Datar.

No	Tahun	Jumlah Kasus	Pelaku	Bentuk Tindakan
1	2020	0	-	-
2	2021	0	-	-
3	2022	0	-	-
4	2023	0	-	-
5	2024	1	Remaja	Denda 20 karung semen

Sumber: Data Primer, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam lima tahun terakhir, kasus perzinaan yang terjadi di Jorong Kandang Melabung hanya tercatat sebanyak satu kasus. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun peristiwa semacam ini tergolong jarang terjadi, tetap

menjadi perhatian serius bagi masyarakat setempat, terutama dalam menjaga nilai-nilai adat dan moral yang telah diwariskan secara turun-temurun.

B. Peran niniak mamak dalam proses penyelesaian tindak pidana perzinaan di Jorong Kandang Melabung, Kabupaten Tanah Datar

Dalam struktur sosial masyarakat Minangkabau, Niniak Mamak memiliki kedudukan yang sangat penting, terutama dalam mengatur kehidupan adat dan menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di dalam kaumnya. Sebagai pemimpin adat yang berperan dalam menjaga keharmonisan sosial, Niniak Mamak bertindak sebagai mediator, pengayom, dan penegak hukum adat dalam menangani kasus perzinaan.

Adapun tugas-tugas utama Niniak Mamak dalam menangani kasus perzinaan adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan Informasi dan Mencari Bukti atau Saksi.
2. Memimpin Musyawarah Adat.
3. Menjaga kehormatan kaum dan Masyarakat.
4. Menegakkan sanksi adat.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Penyelesaian kasus perzinaan diselesaikan melalui musyawarah adat yang melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga pelaku, keluarga korban, serta tokoh adat lainnya. Musyawarah ini bertujuan untuk mencapai keputusan yang adil dan mencegah konflik sosial yang lebih luas, bertujuan untuk mengembalikan keharmonisan hubungan sosial dalam masyarakat.
2. Peran Sentral Niniak Mamak memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan kasus perzinaan di masyarakat Minangkabau. Mereka bertindak sebagai mediator dalam musyawarah adat serta menetapkan sanksi yang sesuai dengan norma adat dan syariat Islam. Peran ini menunjukkan bahwa hukum adat masih hidup dan diterapkan secara efektif di tengah masyarakat.

B. Saran

1. Membuat Peraturan Nagari dari Undang-Undang Nan Duo Puluah.
2. Penguatan Peran Niniak Mamak agar penyelesaian kasus perzinaan melalui adat tetap efektif, diperlukan peningkatan kapasitas Niniak Mamak dalam mediasi dan penegakan sanksi adat.
3. Mengadakan program sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Mulyana, A. 2018. *Hukum dan Norma Sosial di Indonesia*, Pustaka Bangsa, Jakarta. hlm. 45-48.
- Sudarto 1983. *Hukum Pidana I*, Alumni, Bandung, hlm. 112-115.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Duo Puluah

C. Sumber Lain

- Word press, Undang-Undang nan dua puluh dan Hukum adat di silungkang, <https://munirtaher.wordpress.com/2013/01/29/undang-undang-nan-dua-puluh-dan-hukum-adat-di-silungkang/>.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum sebagai pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan *executive summary* ini, juga kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H.
2. Ketua Bagian Hukum Pidana Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.,
3. Penasehat Akademik, Ibu Resma Bintani Gustaliza S.H., M.H.,